

294/116.4/PP-02

1248
16-85

**PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999
DI KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

EVA SUSANTI
96 140 062



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001**

NO. REG: 1063/PK IV/II-2001

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 DI KABUPATEN PASAMAN (Eva Susanti, 96140062, PK IV, 90 Halaman, 2001)

Pelaksanaan Pemilihan Umum bagi bangsa Indonesia adalah merupakan suatu masalah yang sangat fundamental dan prinsipil, karena dengan pelaksanaan pemilihan umum itulah rakyat Indonesia dapat menentukan kehendaknya dan dapat terlibat dalam kehidupan kenegaraan.

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 telah dilaksanakan dengan serentak diseluruh Indonesia dan pemungutan suara sebagai puncak pesta demokrasi nya telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Juni 1999, demikian juga halnya dengan masyarakat pemilih di Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman. Bertitik tolak dari pelaksanaan pemilu tersebut maka penulis mengadakan penelitian tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 di Kabupaten Pasaman.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memakai metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan menyiapkan pertanyaan pokok terlebih dahulu kemudian pertanyaan dilengkapi dengan mengajukan pertanyaan dari setiap isu yang berkembang selama wawancara berlangsung. Data skunder diperoleh dengan mengumpulkan hasil telaah kepustakaan dari berbagai perpustakaan terhadap beberapa karya tulis dan dokumen lainnya.

Dari hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan pemilihan umum tahun 1999 di Kabupaten Pasaman sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Hal ini terbukti dari tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pasaman. Namun demikian masih ada beberapa kendala yang ditemui dalam pemilu tersebut, diantaranya masyarakat belum memahami dengan baik cara pendaftaran dengan menggunakan stelsel aktif tersebut, ini disebabkan karena sempitnya waktu persiapan dan sosialisasi UU No.3 Tahun 1999. Kemudian terdapatnya kecurangan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS IV Padang Tujuh dan TPS VIII Dusun Rantau Panjang.

Selanjutnya upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan diperkenalkannya sistem pendaftaran pemilih aktif yang dikombinasikan dengan sistem pendaftaran pasif dimana selain calon pemilih aktif mendatangi tempat-tempat pendaftaran, Gasterlih juga diharapkan aktif mendatangi penduduk untuk didaftar sebagai calon pemilih. Kemudian kecurangan yang terjadi diselesaikan dengan cara mengadakan pemungutan dan penghitungan suara ulang setelah adanya rekomendasi dari Panwaslu pusat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan).

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Hanya kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pemilihan Umum akan memiliki legitimasi yang kuat.¹

Pemilihan umum pada hakekatnya adalah sarana yang tersedia bagi

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan apa yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Pemilihan Umum itu pada dasarnya merupakan suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR dan DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.²

Pemilihan Umum juga merupakan cara konstitusional untuk menyusun Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, sebagai salah satu wahana dari pada ikhtiar untuk mengejawantahkan demokrasi Pancasila.

Masyarakat Demokratis sangat percaya pada Pemilihan Umum, karena sesungguhnya Pemilihan Umum mempunyai makna, kekuatan, dan kekuasaan. Bahkan masyarakat yang non demokratispun sangat merindukan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum bagi mereka bukan hanya berarti sebatas parameter atau perlambang manifestasi praktik demokrasi tetapi lebih pada alternatif terbaik saat mana mereka terbelenggu dalam rantai kehidupan yang tidak demokratis, apalagi yang totaliter.³

Setiap kita berbicara mengenai Pemilihan Umum, kita selalu mengaitkannya dengan masalah suksesi kepemimpinan nasional; dan itulah yang kita lakukan dari tahun ketahun.

2. Ali Martopo, Strategi Pembangunan Nasional, CSIS, Jakarta, cet ke 2, hal 180.

3. Subhan SD, Suksesi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997 hal 95.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penelitian yang penulis lakukan maka dalam Bab ini dapat disimpulkan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1999 di Kabupaten Pasaman" sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman sudah terlaksana sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 1999 yang tahapannya meliputi : Pendaftaran Pemilih, Pencalonan Anggota DPRD II, Kampanye dan Masa Tenang, Pemungutan dan penghitungan suara, Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD II, Penetapan dan Pembaritahuan Calon Terpilih Anggota DPRD II dan Pengambilan Sumpah / Janji Keanggotaan DPRD II Kabupaten Pasaman. Jadi dengan demikian pelaksanaan pemilihan umum tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
2. Tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pasaman dikaitkan dengan hasil pemilihan umum tahun 1999 sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat pada peran aktifnya masyarakat dan jumlah suara yang masuk yaitu 88,40 % dari seluruh jumlah pemilih yang ada di Kabupaten Pasaman.
3. Kendala yang ditemui dalam pemilihan umum adalah sebagai berikut :
Pertama, Pendaftaran Pemilih yang menggunakan stelsel aktif, dimana masyarakat belum memahami dengan baik cara pendaftaran dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Martopo, *Strategi Pembangunan Nasional*. CSIS, Jakarta.
- A.S.S Tambunan, *Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan serta Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*. Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Bintan. R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan di Indonesia*. Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Daniel Dakhiedae, *Pemilihan Umum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1981.
- Haryanto, *Partai Politik suatu Tinjauan Umum*. Liberty, Jogyakarta, 1984.
- Harmaily Ibrahim, *Pemilihan Umum di Indonesia*, CV Sinar Sakti, Jakarta, 1981.
- Hari Soegiman, *Tinjauan Pelaksanaan Pemilihan Umum 1992 dan Prospeknya dalam Pemilihan Umum 1992 (suatu evaluasi)*, CSIS, Jakarta, 1995.
- Herbert Feit, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca Cornell University Press, 1973.
- Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca Cornell University Press, 1978.
- Ipong S. Azhar, *Benarkah DPR Mandul*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1997.
- Marsono, *Pemilihan Umum 1997, Pedoman Peraturan dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- M. Taopan, *Demokrasi Pancasila, Analisa Konseptional Aplikatif*. Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- M. Sudibjo, *Pemilu Pertama Pasca Soeharto*. CSIS, Jakarta, 1999.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta 1986.
- _____. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1994.
- _____. *Masalah-masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta, 1975.
- Nazaruddin Syamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.